

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP
PROFITABILITAS BANK SYARIAH
DI INDONESIA PERIODE
2016-2020**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna untuk memperoleh
Gelar Magister Ekonomi (ME) pada program Studi Ekonomi Syariah



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

ZUL FAHMI

NIM : 21890315471

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022 M/1443 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Zulfahmi
 Nomor Induk Mahasiswa : 21890315471
 Gelar Akademik : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
 Judul : Analisis Perbandingan Kinerja Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2020

Tim Penguji:

Dr. Trian Zuhadi, S.E., M.Ec.
 Penguji I/Ketua

Dr. Alwizar, M.Ag.
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Mulia Sosiady, S.E., M.M., Ak.
 Penguji III

Dr. Khairil Anwar, MA.
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

24/06/2022

- Citra Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengurungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “**Analisis Perbandingan Kinerja Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2020**”, yang ditulis oleh saudara:

Nama : Zufahmi
NIM : 21890315471
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 24 Juni 2022.

Penguji I,

Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak
NIP. 197612172009011014


.....
Tanggal, 29 Juni 2022

Penguji II,

Dr. Khairil Anwar, MA
NIP. 197407132008011011

.....
Tanggal, 29 Juni 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
NIP. 197602112007101002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumutnkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Pembimbing Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Analisis Perbandingan Kinerja Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2020”**, yang ditulis oleh saudara:

Nama : Zulfahmi
NIM : 21890315471
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 24 Juni 2022.

Pembimbing I,

Dr. Trian Zuhadi, S.E., M.Ec
NIP. 197602112007101002



.....
Tanggal, 29 Juni 2022


Pembimbing II,

Dr. Heri Sunandar, M.CL
NIP. 196608031993031004



.....
Tanggal, 29 Juni 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Trian Zuhadi, S.E., M.Ec
NIP. 197602112007101002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **“Analisis Perbandingan Kinerja Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2020”**, yang ditulis oleh saudara:

Nama : Zulfahmi
NIM : 21890315471
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2022
Pembimbing I



Dr. Trian Zuhadi, S.E., M.Ec
NIP. 19760211 200710 1 002

Pekanbaru, 11 Juni 2022
Pembimbing II



Dr. Heri Sunandar, M.CL
NIP. 19660803 199303 1 004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Trian Zuhadi, S.E., M.Ec
NIP. 19760211 200710 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
 Perihal : **Tesis Saudara**
Zulfahmi

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di-
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Zulfahmi
NIM	: 21890315471
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Konsentrasi	: Ekonomi Syariah
Judul	: Analisis Perbandingan Kinerja Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2020.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 11 Juni 2022
 Pembimbing I,

Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
 NIP. 19760211 200710 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Heri Sunandar, M.CL
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
 Perihal : **Tesis Saudara**
Zulfahmi

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di-
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Zulfahmi
 NIM : 21890315471
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah
 Judul : Analisis Perbandingan Kinerja Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2020.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 11 Juni 2022
 Pembimbing II,

Dr. H. Heri Sunandar, M.CL
 NIP. 19660803 199303 1 004



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulfahmi
 NIM : 21890315471
 Tempat/Tgl. Lahir : Lalang, 28 November 1974
 Fakultas/Pascasarjana : UIN SUSKA RIAU
 Prodi : S2 Ekonomi Syariah
 Judul Tesis : Analisis Perbandingan Kinerja Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2020.

Menyatakan sebenarnya bahwa :

1. Penulis Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini, sudah disebutkan sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika penilaian ilmiah.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Tesis ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 Juni 2022



Zulfahmi

NIM: 21890315471

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Dengan segenap kemampuan, penulis berupaya menyusun tesis ini yang berjudul: **“Analisis Perbandingan Kinerja Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2020”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Magister Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tesis ini dapat penulis selesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moral maupun spiritual. Mengingat banyaknya jasa dari semua pihak yang telah membantu, penulis menyampaikan terima kasih antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III beserta seluruh civitas akademika UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana, beserta Ibu Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana yang telah memfasilitasi segala macam administrasi.
3. Bapak Dr. Trian Zulhadi, SE, M.Ec selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan juga selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr.Hj. Herlinda, MA selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah yang selalu memberikan saran dan masukan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan banyak meluangkan waktu serta memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis.
6. Bapak/ Ibu dosen serta staf karyawan program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang membekali penulis segudang ilmu pengetahuan yang sangat berarti selama duduk dibangku kuliah.
7. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan Pascasarjana (PPs) UIN Suska Riau dan pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, yang telah memberikan kemudahan dalam proses peminjaman buku dan referensi lainnya.
8. Menghaturkan Do'a untuk kedua orang tua yang telah mendidik dan membesarkan walaupun saat karya tulis ini telah selesai disusun mereka telah menghadap Allah SWT, Tesis dan gelar ini saya persembahkan untuk Ibunda Mesbah (Almh) dan Ayahanda Abdul Aziz Y (Alm).
9. Keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan memberikan dukungan moril serta memberi semangat yakni Istri tercinta Yenni Harjumiati, SE, anak-anak harapan kami Kayla Aisha Nabila, Keanu Athalla Syauqi dan Karla Abina Nashwa .
10. Sahabat-sahabat seangkatan yang selalu memberi semangat dan motivasi serta selalu bersama dalam susah maupun senang.

Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Pekanbaru, 29 Juni 2022
Penulis,

Zulfahmi
NIM. 21890315471



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN	
PENGESAHAN PENGUJI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN KETUA PRODI	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Bank Syariah	14
1. Pengertian Bank Syariah	14
2. Fungsi dan Peran Bank Syariah	16
3. Tujuan Bank Syariah.....	16
4. Landasan Hukum	17
B. Pembiayaan	21
1. Pengertian Pembiayaan	22
2. Unsur Pembiayaan	23
3. Fungsi Pembiayaan	25



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jenis-jenis Pembiayaan	25
5. Mekanisme Pembiayaan.....	28
C. Pembiayaan Mudharabah	29
1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah.....	29
2. Landasan Hukum Mudharabah	32
3. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	34
D. Pembiayaan Musyarakah	42
1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah	42
2. Jenis-jenis Syirkah	43
3. Rukun dan Pembiayaan Musyarakah.....	46
4. Manfaat Pembiayaan Musyarakah	46
5. Ketentuan Umum Pembiayaan Musyarakah.....	47
6. Prosedur Pembiayaan Musyarakah	48
E. Murabahah	48
1. Pengertian Murabahah	48
2. Landasan Hukum Murabahah	52
F. Profitabilitas	56
G. Profitabilitas Dalam Islam.....	62
H. Penelitian Terdahulu	63
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	66
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	66
C. Jenis dan Sumber Data.....	67
D. Teknik Pengumpulan Data	68
E. Populasi dan Sampel	69
F. Teknik Analisis Data.....	71
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum	82
1. Bank BRI Syariah Indonesia.....	82
2. Bank Syariah Mandiri	89
B. Temuan Khusus	102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Uji Normalitas.....	102
2. Uji Autokorelasi.....	103
3. Multikolonieritas.....	104
4. Heteroskedastisitas.....	105
5. Uji Simultasn.....	106
6. Koefisien Determinasi.....	107
7. Uji t.....	108
8. Uji Komparasi.....	109
C. Pembahasan.....	111
1. Mudharabah.....	111
2. Musyarakah.....	115
3. Perbedaan Pembiayaan Mudharabah dengan Musyarakah.....	118

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah	40
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu	64
Tabel III.1 Bank Syariah di Indonesia	70
Tabel III.2 Sampel Penelitian	71
Tabel III.3 Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai R.....	78
Tabel III.4 Definisi Operasional Variabel	79
Tabel IV.1 Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov	102
Tabel IV.2 Uji Autokorelasi	103
Tabel IV.3 Uji Multikolonieritas	104
Tabel IV.4 Uji Simultan	106
Tabel IV.5 Uji Koefisien Determinasi	107
Tabel IV.6 Uji t	108
Tabel IV.7 Uji Komparasi	109
Tabel IV.8 Uji Korelasi	110
Tabel IV.9 Hasil Uji Paire Sample Test	110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Grafik Perkembangan Pembiayaan Bank BRI Syariah	5
Gambar I.2 Grafik Perolehan Laba Bersih BRI Syariah	6
Gambar I.3 Struktur Organisasi UPPKH Kecamatan	10
Gambar III.1 Model Penelitian	78
Gambar IV.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	105



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
س	Sy	ه	'
ش	Sh	ي	Y
ذ	Dl		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlo mah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Al-Falaḥ al-Ḥaqīqīyah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Keperguruan UIN Suska Riau

Vokal (a) panjang	= Â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	= î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang	= Û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dengan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	اي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-madrasah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah

Kata Sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

ABSTRAK

Zulfahmi (2022) : Analisis Perbandingan Kinerja Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2016 – 2020

Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerja sama dua pihak atau lebih seperti akad kerja sama antara bank dan nasabah untuk keperluan modal usaha dan keperluan lainnya yang bertujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan diakhir usaha dengan sistem bagi hasil yang sudah di sepakati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja Pembiayaan Mudharabah dengan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia Periode 2016-2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data skunder yang dikumpulkan dengan metode observasi tidak langsung dan teknik dokumentasi berupa data pembiayaan mudharabah dan Musyarakah pada Bank BRI Syariah dengan Bank Syariah Mandiri. Pengolahan data menggunakan program SPSS versi 25. Teknik analisis data menggunakan uji Normalitas dan Uji t. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil analisis bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh Negatif Signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Adapun perbedaan antara pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan musyarakah terletak pada jumlah pembiayaan yang diberikan dan resiko yang dialami cenderung lebih besar untuk pembiayaan mudharabah dan resiko lebih minim untuk pembiayaan musyarakah.

Kata Kunci: Pembiayaan, Mudharabah, Musyarakah. Profitabilitas, ROA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Zulfahmi (2022) : Comparative Analysis of the Performance of Mudharabah and Musyarakah Financing on the Profitability of Islamic Banks in Indonesia for the Period 2016 – 2020

Mudharabah Financing and Musyarakah Financing are cooperation contracts of two or more parties such as a cooperation agreement between the Bank and the Customer for business capital purposes and other purposes aimed at obtaining benefits or profits at the end of the business with an agreed profit-sharing system. This study aims to determine whether there is a difference in the performance of Mudharabah Financing with Musyarakah Financing on the Profitability of Indonesian Sharia Banks for the 2015-2021 Period. This type of research is quantitative research using secondary data collected by indirect observation methods and documentation techniques in the form of mudharabah and Musyarakah financing data at BRI Syariah Banks with Mandiri Syariah Banks. Data processing using SPSS version 25 program. Data analysis techniques using normality test, and t test. Based on the research, the results of the analysis show that mudharabah financing has a significant negative effect on ROA profitability. Meanwhile, musharaka financing has a significant effect on profitability. The difference between mudharabah financing and musyarakah financing lies in the amount of financing provided and the risk experienced tends to be greater for mudharabah financing and less risk for musyarakah financing.

Keywords: Financing, Mudharabah, Musharakah. Profitability, ROAords: Muzara'ah, Implementation

ملخص

الزلفهمي (2022): تحليل مقارنة لأداء تمويل المضاربة والموسيرة حول ربحية بنوك الشريعة الإندونيسية للفترة 2015-2021

تمويل المضاربة وتمويل Musyarakah هي عقود تعاون لطرفين أو أكثر مثل اتفاقية تعاون بين البنك والعميل لأغراض رأس المال التجاري وأغراض أخرى تهدف إلى الحصول على منافع أو أرباح في نهاية العمل مع نظام تقاسم الأرباح المتفق عليه. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ما إذا كان هناك اختلاف في أداء تمويل المضاربة مع تمويل Musyarakah على ربحية البنوك الإندونيسية المتوافقة مع الشريعة للفترة 2015-2021. هذا النوع من البحث عبارة عن بحث كمي باستخدام البيانات الثانوية التي تم جمعها من خلال طرق المراقبة غير المباشرة وتقنيات التوثيق في شكل بيانات تمويل المضاربة والمشاركة في بنوك الشريعة الإسلامية في بنك BRI مع بنوك مانديري الشريعة. معالجة البيانات باستخدام برنامج SPSS الإصدار 25. تقنيات تحليل البيانات باستخدام اختبار الحالة الطبيعية واختبار t بناءً على البحث ، أظهرت نتائج التحليل أن تمويل المضاربة له تأثير على الربحية ومعنويًا. وفي الوقت نفسه ، فإن تمويل Musyarakah له تأثير كبير على الربحية. يكمن الاختلاف بين تمويل المضاربة وتمويل المسيرة في مبلغ التمويل المقدم والمخاطر التي تواجهها تميل إلى أن تكون أكبر لتمويل المضاربة ومخاطر أقل لتمويل المسيرة.

الكلمات المفتاحية: التمويل ، المضاربة. مشاركة. الربحية والعائد على الأصول

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukarkan uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni *banco* yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa Arab, bank biasa disebut dengan *mashrof* yang berarti tempat berlangsung

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), h. 24

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, BAB I Ketentuan Umum Pasal I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat.³

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Bank adalah perantara antara pihak yang punya uang dengan pihak yang tidak memiliki uang. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang disebut *funding* dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat atau yang disebut dengan *lending* serta memberikan jasa-jasa kepada para nasabah melalui ketentuan yang berlaku.⁴ Produk perbankan syariah antara lain adalah mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, wakalah, kafalah dan lain-lain. Diantara produk tersebut, yang paling banyak diminati adalah mudharabah, musyarakah dan murabahah.

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Mudharib dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan yang dibagi antara pihak

³A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 53

⁴Nurnasrina. *Perbankan Syariah*. (Pekanbaru: Suska Pers, 2012), h. 21

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.⁵

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari mudharib.⁶

Menurut Latifa M. Algoud dan Mervyn K. Lewis, musyarakah adalah kemitraan alam suatu usaha, dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.⁷ Istilah lain dari musyarakah adalah sharikah atau syirkah.⁸ Al-Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dewasa ini setiap kegiatan usaha selalu dikaitkan dengan keuntungan ataupun profitabilitas. Pendapatan yang diperoleh perbankan syariah salah satunya adalah dari penyaluran akad pembiayaan yang ada pada bank itu sendiri. Pada perbankan syariah ada beberapa akad/kontrak kerja sama antar bank dengan nasabah seperti, akad mudharabah, musyarakah, murabahah,

⁵Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 91

⁶Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), Cet.ke-1, h. 70

⁷Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 81.

⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h. 67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ijarah, wakalah, kafalah dan masih banyak lagi. Dari pembiayaan tersebut yang memberikan keuntungan disebut dengan profit. Berhasil tidaknya sebuah perusahaan dapat diukur dengan kemampuannya menghasilkan profit. Pada saat pembiayaan yang diberikan berjalan baik maka keuntungan akan diperoleh dari nisbah bagi hasil tersebut.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba, semakin besar tingkat keuntungan/laba, semakin baik pula manajemen dalam mengelola perusahaan.⁹ Teori profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun hutang jangka panjang.¹⁰

Untuk melihat bagaimana perkembangan pembiayaan yang diberikan Perbankan Syariah di Indonesia salah satunya Bank BRI Syariah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

⁹Sutrisno, *Manajemen Keuangan (Teori, Konsep, dan Aplikasi)*, (Yogtakarta: Ekonesia. 2003). Cetakan Ke-2 ,h. 266.

¹⁰Syamsuddin, Lukman. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Konsep Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan.(Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa, 2000), h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar. I.1
Grafik Perkembangan Pembiayaan pada Bank BRI Syariah



Sumber : www.bsi.co.id

Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa grafik perkembangan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah di Indonesia yaitu Bank BRI Syariah terhadap para nasabahnya terus meningkat dari tahun ketahun, ini merupakan salah satu komitmen perbankan syariah di Indonesia untuk terus meningkatkan jangkauan pembiayaan yang diberikan dengan target menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan dana untuk perkembangan usaha para nasabahnya dan juga untuk mendorong perekonomian Bangsa Indonesia pada umumnya.

Jika perkembangan pembiayaan yang diberikan meningkat terus dari tahun ketahun maka diharapkan profitabilitas yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Peningkatan ini merupakan hasil dari proses pembiayaan yang diwujudkan dalam bentuk profit. Adapun pengertian profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba, semakin besar tingkat


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan/laba, semakin baik pula manajemen dalam mengelola perusahaan.¹¹ Teori Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun hutang jangka panjang.¹²

Untuk melihat bagaimana perkembangan laba atau keuntungan yang diperoleh Bank BRI Syariah pada 5 tahun terakhir dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Gambar.I.2
Grafik Perolehan Laba Bersih pada Bank BRI Syariah



Sumber : www.brisyariah.co.id

Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa grafik keuntungan yang di peroleh Bank BRI Syariah melalui beragam pembiayaan yang diberikan dari

¹¹Sutrisno, *Op. Cit.* h. 266

¹²Syamsuddin, *Op. Cit.* h. 72



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tahun ke tahun terus mengalami fluktuasi bahkan cenderung menurun, seperti kita ketahui pada Tahun 2016 Bank BRI Syariah mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp 170,209 Milyar sedangkan pada Tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu hanya sebesar Rp 74,016 Milyar, ini sangat bertolak belakang dengan peningkatan pembiayaan yang diberikan oleh bank BRI Syariah. Seharusnya ketika pembiayaan yang diberikan terus meningkat, laba yang dihasilkan juga akan mengalami peningkatan. Ini merupakan penemuan diluar dari teori yang ada, karena saat dengan modal yang sedikit bisa memperoleh keuntungan yang lumayan dan ketika pembiayaan ditingkatkan seharusnya keuntungan juga akan meningkat. Akan tetapi dari data yang diperoleh berlaku sebaliknya. Hal ini bisa terjadi disebabkan banyak hal, dari faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, inflasi dan pengaruh politik dalam negeri merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap perolehan keuntungan sebuah perusahaan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti bagaimana kinerja pembiayaan dalam bentuk mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Untuk mendukung penelitian ini, penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu untuk menjadi acuan bagi penelitian. Salah satunya yang dikemukakan oleh Rivalah Anjanidan Maulidiyah Indira Hasmarani dengan judul penelitian Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2012-2015. Beliau menarik kesimpulan bahwa pembiayaan mudharabah secara parsial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Suka Kasim Riau

berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan musyarakah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat ROE. Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROE.¹³

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 - Agustus 2016) dengan kesimpulan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh negatif signifikan, dan pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROE, sedangkan pembiayaan musyarakah dan istishna' tidak memiliki pengaruh terhadap ROE.¹⁴

Penelitian lain dari Dwi Gemina and Dedy Supriyadi, dengan judul *The Effect Of Murabahah, Mudharabah and Ijarah Earnings Upon The Profit Of Bank Bri Syariah, Branch Office Sukabumi*. Hasil dari penelitian menentukan pendapatan murabahah, mudharabah dan ijarah secara keseluruhan telah meningkat. Pada tahun 2015 peningkatan pendapatan telah mencapai 125% lebih banyak daripada tahun sebelumnya dan kontribusi terbesar diberikan oleh pendapatan murabahah. Variabel dari pendapatan murabahah, pendapatan mudharabah dan pendapatan ijarah secara bersamaan

¹³Rivalah Anjani Dan Maulidiyah Indira Hasmarani. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2012-2015*. Syariah Paper Accounting Feb Ums. Issn 2460-0784. 2016. Diakses Pada Tanggal 18 September 2020, pukul. 23.51 WIB.

¹⁴Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016)* *Accounting and Management Journal*, Vol. 1, No. 1, July 2017. Diakses Pada Tanggal 18 September 2020, pukul. 23.51 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

telah mempengaruhi profit secara positif dan signifikan. Sebagian pendapatan murabahah dan pendapatan ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba, namun demikian, variabel pendapatan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba.¹⁵

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang analisis perbandingan kinerja pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah karena masih terdapat *research gap* antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya.

Berdasarkan uraian, fakta, data dan pendapat yang dikemukakan, maka untuk mengetahui lebih jauh penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Kinerja Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2020”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bahwa dari tahun ketahun pembiayaan terus bervariasi dan jumlah pembiayaan yang diberikan terus meningkat.
2. Pada saat diberikan pembiayaan, ada risiko yang harus ditanggung oleh perbankan syariah, seperti kredit macet, likuiditas dan masalah margin yang diperoleh.

¹⁵Dwi Gemina And Dedy Supriyadi. *The Effect Of Murabahah, Mudharabah And Ijarah Earnings Upon The Profit Of Bank Bri Syariah, Branch Office Sukabum. The Management Journal Of Binaniaga Vol. 03, No. 01, June 2018 Pissn: 2527 – 4317 Eissn: 2580 – 149x*. Diakses Pada Tanggal 18 September 2020, pukul. 23.51 WIB.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Banyaknya variasi pembiayaan yang diberikan sehingga perlu dinilai mana pembiayaan yang paling efektif untuk menghasilkan keuntungan atau margin.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membatasi masalah tentang Analisis Kinerja Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah. Variabel analisis profitabilitas yang digunakan adalah ROA (*Return On Asset*). Penelitian ini menggunakan data *time series* periode 2016-2020.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaiman pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah di Indonesia periode 2016-2020.
2. Bagaiman pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah di Indonesia periode 2016-2020.
3. Apakah ada perbedaan antara pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2020.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan kajian bagi penulis khususnya tentang analisis kinerja pembiayaan mudharabah dan kinerja pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.
- b. Sebagai bahan masukan bagi penulis dalam penerapan disiplin ilmu yang diterima selama berada dibangku kulliah, dan menambah ilmu pengetahuan dalam membuat karya ilmiah.
- c. Sebagai acuan bagi peneliti lain dimasa yang akan datang khususnya penelitian tentang analisis kinerja pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.
- d. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada Program Magister Strata Dua (S2) pada Pascasarjana Jurusan Ekonomi Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus untuk mendapatkan gelar Master Ekonomi.
- e. Sebagai bahan acuan bagi para investor yang ingin berinvestasi pada perbankan, terutama perbankan syariah di Indonesia dalam bentuk akad syariah seperti pembiayaan mudharabah, pembiayaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan Teoritis, Bab Metode Penelitian, Bab Hasil Penelitian serta Pembahasan dan Bab Penutup.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah tentang analisis kinerja pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang bank syariah, fungsi bank syariaiah, produk perbankan syariah, pembiayaan mudharabah, musyarakah, profitabilitas dan analisis profitabilitas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis, tempat dan waktu penelitian, populasi sampel, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, teknis analisis data, variabel-variabel penelitian serta definisi operasional.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang hasil penelitian, pengujian hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni *banco* yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin dimasa yang datang transaksi dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa Arab, bank biasa disebut dengan *mashrof* yang berarti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat.¹⁶

Menurut Undang- Undang No. 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian prinsip syariah adalah aturan berdasarkan hukum Islam.¹⁷

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah

¹⁶ A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Loc. Cit.*

¹⁷ C.S.T Kamsil, dkk, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), cet. Ke-1, h. 311-313



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).¹⁸

Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Dengan mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedang bank konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah lebih menekankan sistem kerja serta *partnership*, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal keuntungan dan kerugian.

Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran suatu sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap

¹⁸ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara Islam. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi oleh sistem bunga.

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:¹⁹

- a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (mudharabah), dan giro (wadi'ah), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
- b. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- c. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- d. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam

3. Tujuan Bank Syariah

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan

¹⁹Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves 2007), h. 14

mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.

4. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an dan Hadits

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَاذْنَبْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.* (Q.S. Al-Baqarah : 275)²⁰

b. Landasan Hukum Positif

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang memposisikan bank syariah sebagai bank umum dan bank

²⁰ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Al-Huda 2012, h. 48



perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00.

Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalnya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut.

2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis syariah serta penerapan dual bank sistem.

4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Beberapa aspek penting dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008:

- a) Pertama, adanya kewajiban mencantumkan kata “syariah” bagi bank syariah, kecuali bagi bank-bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (pasal 5 no.4). Bagi bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama syariah setelah nama bank (pasal 5 no.5).
- b) Kedua, adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus *fit and proper test* dari Bank Indonesia (pasal 27).
- c) Ketiga, satu-satunya pemegang fatwa syariah adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia / PBI), dalam rangka penyusunan PBI, Bank Indonesia membentuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komite perbankan syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syariah (pasal 26).

- d) Keempat, adanya definisi baru mengenai transaksi murabahah. Dalam definisi lama disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Diubahnya kata “jual beli” dengan kata “pembiayaan”, secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini ingin menegaskan bahwa transaksi murabahah tidak termasuk transaksi yang dikenakan pajak sebagaimana saat ini menjadi masalah bagi bank syariah.

- 5) Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan syariah
 - a) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Syarif Kasim Riau

- b) PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- c) PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.²¹

B. Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.²² Pembiayaan secara bahasa berarti “*penyediaan dana atau tagihan yang dapat disamakan*”, sedangkan menurut istilah berarti “*membayai kebutuhan usaha*”.²³

Pembiayaan secara luas berarti “*financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain”. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.²⁴

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau

²¹<http://pdfsearchpro.com/bank-syariah-pdf.html>, diakses Tanggal 14 Februari 2021 Pukul 06.36 WIB

²²Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h.4

²³Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher), h. 56

²⁴Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta; UPP AMP YKPN,2005), Cet. ke-1,h. 260



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁵

Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah terhadap nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan.²⁶

1. Pengertian Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari kata dasar biaya yang berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan dan melakukan sesuatu. Sehingga pembiayaan adalah kegiatan mengeluarkan uang dalam rangka mengadakan, mendirikan atau melakukan sesuatu.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan.

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yang berarti ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang

²⁵Kasmir, *Op. Cit* , h. 96

²⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Ed.4, h, 222



diberikan bank selaku penyedia dana.

Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.²⁷

Dari pengertian pembiayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pemberian pinjaman berdasarkan prinsip kepercayaan dan persetujuan pinjam-meminjam antara pemilik modal dan pengusaha. Dimana pengusaha berkewajiban mengembalikan hutangnya sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati.

2. Unsur Pembiayaan

Pada dasarnya pembiayaan diberikan oleh bank kepada nasabah atas dasar kepercayaan, sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh nasabah pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hal di atas, terdapat beberapa unsur yaitu:²⁸

a. Bank, yang merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan

²⁷Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 698.

²⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepada pihak yang membutuhkan dana.

- b. Mitra usaha, yang merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolongmenolong.
- c. Adanya kepercayaan pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan yang didasarkan atas prestasi.
- d. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak pemberi dana dengan pihak lainnya yang berjanji membayar (pihak penerima dana kepada pihak pemberi dana). Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) yang disertai dengansaksi.
- e. Adanya akad dan penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi pembiayaan kepada penerimapembiayaan.
- f. Adanya unsur waktu yang merupakan unsur esensial dalam pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi dana maupun dilihat dari penerima dana.
- g. Adanya unsur risiko dari kedua belah pihak baik di pihak pemberi dana atau pihak penerima dana. Risiko di pihak pemberi dana adalah risiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko dipihak penerima dana adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa pemberi dana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dari semula dimaksudkan oleh pemberi dana untuk mengambil perusahaan yang diberi pembiayaan.²⁹

- h. Adanya balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah. Hal ini disebut juga dengan nisbah dari akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.³⁰

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal atau uang, meningkatkan daya guna suatu barang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat, pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi, sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional dan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.³¹ Pembiayaan juga memberikan manfaat tidak hanya bagi bank dan nasabah pembiayaan, namun juga pemerintah dan masyarakat luas.³²

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

- a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

²⁹Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Op. Cit*, h. 701.

³⁰Ismail, *Op. Cit*, , h. 108.

³¹*Ibid*,h.712.

³²Ismail, *Op. Cit*, h. 110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 macam, yakni:

- 1) PMK *Mudharabah*
 - 2) PMK *Isthisna`*
 - 3) PMK *Salam*
 - 4) PMK *Murabahah*
 - 5) PMK *Ijarah*³³
- b. Pembiayaan Investasi Syariah
- 1) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk: pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru.
 - 2) Rehabilitasi, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin/peralatan baru yang lebih baik.
 - 3) Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama dengan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik/tinggi.
 - 4) Ekspansi, yakni tambahan mesin/peralatan yang telah ada dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik/tinggi, atau;
 - 5) Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi

³³*Ibid*, h.234



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proyek/pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium, dan gudang) dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih tepat/baik.³⁴

Pembiayaan dapat dijelaskan dari berbagai segi salah satunya dari segi tujuannya, terdapat dua pengelompokan yaitu:³⁵

a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam konsumsi. Pembiayaan konsumsi dibagi menjadi dua bagian yaitu pembiayaan konsumtif untuk umum dan pembiayaan konsumtif untuk pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembiayaan konsumtif memiliki arti ekonomis juga dengan adanya penarikan pembiayaan konsumtif oleh suatu pelaku ekonomi itu sendiri.

b. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

Pembiayaan produktif di bank syariah meliputi pembiayaan

³⁴*Ibid*, h.237

³⁵Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Op. Cit*, h. 715



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

investasi dan pembiayaan modal kerja. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan berjangka (baik menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru.³⁶

5. Mekanisme Pembiayaan

Salah satu aspek terpenting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat yaitu pembiayaan yang berimplikasi pada investasi yang halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan, atau bahkan lebih, berimplikasi pada kondisi bank yang sehat serta berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai.³⁷ Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank Islam harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi.³⁸

Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank Islam harus tetap berpedoman pada syariat Islam. Aspek ekonomi berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah bank Islam tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank maupun nasabah.³⁹

Proses pembiayaan memiliki tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

- a. Permohonan Pembiayaan
- b. Pengumpulan Data dan Investigasi

³⁶ *Ibid.*, h. 720.

³⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 138.

³⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Op. Cit*, h. 680.

³⁹ *Ibid.* h. 680



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Analisa Pembiayaan
- d. Persetujuan Pembiayaan
- e. Pengumpulan Data Tambahan
- f. Pengikatan
- g. Pencairan

C. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁴⁰

Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongasian). Istilah mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh.⁴¹ Menurut ahli fiqih mudharabah merupakan suatu perjanjian seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti $\frac{1}{2}$ dari keuntungan atau $\frac{1}{4}$ dan sebagainya.⁴²

Menurut istilah, mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para

⁴⁰Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) h. 109

⁴¹Rachmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, DAN UMUM*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.223

⁴²Aswin Simamora, *Sistem Perbankan Islam*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1990), h. 63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk diijarkan.
- c. Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.⁴³

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Mudharib dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.⁴⁴

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 137

⁴⁴ Abdullah Saeed, *Op. Cit.*, h. 91



di mana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib.⁴⁵

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105, mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak pengelola dana bertindak selaku pengelola, keuntungan diantara mereka dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal.⁴⁶

Mudharabah adalah akad kerja sama antara bank syariah sebagai penyedia dana 100% (shahib al-mall) dengan nasabah atau pengusaha sebagai pengelola proyek (mudharib). Keuntungan proyek dibagi kepada kedua pihak sesuai dengan proporsi (nisbah) yang disepakati dalam perjanjian.⁴⁷

Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu terjadi kerugian yang sampai mengakibatkan sebagian atau, bahkan, seluruh modal yang ditanamkan oleh shahib al-mal habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya shahib al-mal sendiri, sedangkan mudharib sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi

⁴⁵ Adrian sutedi, *Op. Cit*, h. 70

⁴⁶ Muhammad, *Akuntansi Bank syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), h. 56

⁴⁷ Irma devita Purnamasari, Suswinarno, *Akad Syariah*, (Bandung : Kaifa, 2011), Cet. ke-

sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh mudharib.⁴⁸

Pola transaksi mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja. Dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang, maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah.⁴⁹

2. Landasan Hukum Mudharabah

a. Al-Qur'an

عَمَّا الَّذِينَ مِنْ وَطَائِفَةِ وَتُلُثُهُ، وَنَصَفَهُ، رَالَيْلِ ثُلثِي مِنْ أَدْنَى تَقَوْمٍ أَنْكَ يَعْلَمُ رَبَّنَا إِنَّ ۖ
 لَقُرْءَانَ مِنْ تَيْسَرٍ مَا فَاقرءُوا عَلَيْكُمْ فَتَابَ تُحْصُوهُ لَنْ أَنْ عَلِمَ وَالنَّهَارِ لَيْلٍ يُقَدِّرُ وَاللَّهُ ۖ
 اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ يَبْتَغُونَ إِلَّا رَضِيَ فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ مَرْضَى مِنْكُمْ سَيَكُونُ أَنْ عَلِمَ ۖ
 أَلزَّكَاةَ وَءَاتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا مِنْهُ تَيْسَرًا مَا فَاقرءُوا وَاللَّهُ سَبِيلٍ فِي يُقْتَتِلُونَ وَءَاخِرُونَ
 مَ خَيْرًا هُوَ اللَّهُ عِنْدَ تَجِدُ وَهُ خَيْرٌ مِنْ لَأَنْ نَفْسِكُمْ تُقَدِّمُوا أَوْ مَا حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ وَأَقْرِضُوا
 رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوا أَجْرًا وَأَعْظَمَ

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), Cet. ke-III, h. 27

⁴⁹ Adrian Sutedi, *Op.cit.*, h.76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁵⁰

b. Hadits

Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).⁵¹

c. Ijma`

Imam Zailani, dalam kitabnya *Nasbu ar Rayah*, telah menyatakan bahwa para sahabatnya telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam Kitab *Al-Amwal*. Dari landasan diatas mudharabah merupakan suatu akad yang diperbolehkan.⁵²

d. Qiyas

Adapun dalil dari qiyas adalah bahwa mudharabah diqiyaskan kepada akad musaqah, karena sangat dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang- kadang ada orang kaya yang

⁵⁰Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Al-Huda 2012,h. 576

⁵¹Muhammad bin Yazid al Quwainy. *Sunan Ibnu Majah. Juz.2* (Beirut: Dar al Fikr. Tt) hal. 768

⁵²Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syari'ah (dari Teori ke Praktik)*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) Cet I. H.96

memiliki banyak uang tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam berdagang, sedangkan pihak lain mempunyai kemampuan untuk berdagang tetapi tidak mempunyai modal. Dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.⁵³

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun mudharabah

- 1) Shahibul maal (pemilik modal)
- 2) Mudharib (pengelola)
- 3) Maal (harta)
- 4) Kerja/usaha
- 5) Nisbah (keuntungan)
- 6) Ijab kabul⁵⁴

Rumusan perhitungan bagi hasil harus dibuat dimuka secara spesifik dan pasti, dan juga harus secara jelas mengindikasikan kesepakatan pendistribusian keuntungan.⁵⁵

b. Syarat Mudharabah

- 1) Pemodal dan pengelola. Dalam mudharabah ada dua pihak yang berkontrak : penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). Adapun syarat mudharib dan shahibul maal adalah :
 - a) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* ,(Jakarta: Amzah, 2010), Ed. 1, Cet.1, h.370

⁵⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.56

⁵⁵ Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktik*,(Jakarta: Kencana, 2008),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah secara hukum.

- b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
- 2) Sighat (ijab dan qabul). Ucapan (sighat) yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. Sighat tersebut sesuai dengan hal-hal berikut:
 - a) Secara eksplisit dan implicit menunjukkan tujuan kontrak.
 - b) Sighat, dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negoisasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
 - c) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani.
 - 3) Modal (maal). Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas mudharabah. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang)
 - b) Modal harus tunai
 - 4) Nisbah (keuntungan). Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir dari mudharabah. Namun, keuntungan itu terkait oleh syarat berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak
- b) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan
- c) Kalau jangka waktu akad mudharabah relatif lama, tiga tahun ke atas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- d) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya apa saja yang ditanggung pengelola.⁵⁶

Adapun syarat-syarat sah mudharabah berkaitan dengan dua orang yang berakad, modal dan laba adalah :

5) Syarat aqidain

Yakni disyaratkan pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. Mudharabah dibolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang di lindungi di Negara Islam. Sedangkan Malikiyah menambahkan asalkan mereka tidak melakukan riba.

6) Syarat modal yaitu :

- a) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya.
- b) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.

⁵⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Cet.1, h.334-335



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Modal harus ada, bukan berupa utang.
- d) Modal harus diberikan kepada pengusaha agar digunakan harta tersebut sebagai amanah.

7) Syarat-syarat laba, yaitu

- a) Laba harus memiliki ukuran
- b) Laba harus berupa bagian yang umum.⁵⁷

c. Jenis- Jenis Al-Mudharabah

Mudharabah sendiri terbagi menjadi dua macam berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, yaitu:

1) Mudharabah Muthlaqah

Dikenal dengan istilah *URIA (Unrestricted Investment Account)*. Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank mengenai industri ataupun nasabah tertentu yang ingin dibiayai. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari akad jenis ini dikembangkan produk tabungan dan deposito.

2) Mudharabah Muqayyadah

Ada dua jenis mudharabah muqayyadah, yaitu :

- a) Yang dikenal dengan *RIA (Restricted Investment Account)*.

Mudharabah jenis ini merupakan di mana pemilik dana dapat

⁵⁷Rachmad Syafi'i, *Op.cit.*, h. 228



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk syarat tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu (*mudharabah muqayyadah on balance sheet*).

- b) Yang dikenal dengan *mudharabah muqayyadah of balance sheet*, mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pemilik usaha.⁵⁸
- d. Manfaat dan Resiko al-Mudharabah
 - 1) Manfaat al-Mudharabah
 - a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
 - b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
 - c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
 - d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena

⁵⁸Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet- ke-2, h.257



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

- e) Prinsip bagi hasil dalam al-mdharabah/al-musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
- 2) Resiko al-mudharabah

Resiko yang terdapat dalam al-mudharabah, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:

 - a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
 - b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
 - c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.⁵⁹
 - e. Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah
 - 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
 - 2) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat

⁵⁹ Bambang Rianto Rustam, *Op.cit.*,h. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperhitungkan dengan cara, yakni:

- a) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - b) Perhitungan dari keuntungan proyek
- 3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
 - 4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cedera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.⁶⁰

Contoh akad mudharabah pada perbankan syariah sebagai berikut:⁶¹

Tabel II.1

Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah

No	Produk / Jasa	Akad
1	Modal Kerja	Mudharabah, Musyarakah
2	Investasi	Mudharabah, Musyarakah
3	Pembiayaan Proyek	Mudharabah, Musyarakah

- f. Hal-hal yang membatalkan kontrak mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai

⁶⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.218

⁶¹ *Ibid*, h.219



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikut:

- 1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.
- 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- 3) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.²⁹
- 4) Salah seorang aqid gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan mudharabah sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam mudharabah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.

6) Modal rusak ditangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, maka mudharabah batal.

Begitu pula, mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

Menurut Az-Zuhaili adalah (1) adanya fasakh (pembatalan kontrak) (2) matinya salah satu pihak yang berkontrak (3) gila salah satu dari dua pihak yang berkontrak (4) pemilik harta menjadi murtad (5) kerusakan harta ditangan mudharib.⁶²

D. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk musyarakah diatur dalam

⁶² Muhammad Syakir Sula, *Op.cit.*,h.336



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana dalam pasal 1 angka 13 secara eksplisit disebutkan bahwa musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah. Menurut Latifa M. Algoud dan Mervyn K. Lewis, musyarakah adalah kemitraan dalam suatu usaha, dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.⁶³ Istilah lain dari musyarakah adalah sharikah atau syirkah.⁶⁴ Al-Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama⁶⁵

2. Jenis-jenis Syirkah

Menurut Syariat Islam, syirkah atau musyarakah dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a) Syirkah Al-Milk

Syirkah al-Milk dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas sesuatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan secara resmi.

Syirkah al-Milk biasanya berasal dari warisan. Pendapatan atas barang

⁶³ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, h. 81.

⁶⁴ Heri Sudarsono, *Op. Cit.* h. 67.

⁶⁵ Muhammad, *Op. Cit.* h. 23.

warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual. Misalnya tanah warisan, sebelum tanah ini dijual maka bila tanah ini menghasilkan, maka hasil bumi tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing. Syirkah al-Milk muncul bukan karena adanya kontrak, tetapi karena suka rela dan spontanitas.

b) Syirkah Al-Uqud

Syirkah Al-Uqud (*contractual partnership*), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pada pihak yang bersangkutan secara sukarela yang berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagai untung dan resiko. (Sjahdeini: 59). Dalam Syirkah Al-Uqud dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi.

Syirkah al-Uqud dibagi menjadi lima jenis:

1) Syirkah Mufawwadah

kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban hutang dibagi masing-masing pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Syirkah Inan

kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

3) Syirkah Wujuh

kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.

4) Syirkah A'mal

kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

5) Syirkah Mudharabah

Bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.⁶⁶

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

- a. Ijab dan Qabul
- b. Pihak yang Berserikat
- c. Objek Akad
 - 1) Modal
 - 2) Kerja
 - 3) Keuntungan/ kerugian.⁶⁷

4. Manfaat Pembiayaan Musyarakah

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah-musyarakah ini berbeda dengan

⁶⁶Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UII Press, 2008), h. 135.

⁶⁷Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 179.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁶⁸

5. Ketentuan Umum Pembiayaan Musyarakah

- a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Tetapi pemilik modal tidak diperkenankan melakukan hal hal berikut :
 - 1) Menggabungkan harta proyek dengan harta pribadi.
 - 2) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
 - 3) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan pihak lain.
 - 4) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum.
- b. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- c. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah

⁶⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op,cit.* h. 94.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.⁶⁹

6. Prosedur Pembiayaan Musyarakah

Dalam pembiayaan musyarakah, bank syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah. Misalnya, bank syariah memberikan modal 70%, dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah. Pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah.

E. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberitahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan, misalnya, si Fulan membeli seekor unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan saya menjual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.

Secara bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ribh yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut

⁶⁹ Sofiniyah Ghufroon, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), h. 44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Lukman Hakim, murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu tas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.⁷⁰ Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh Hulwati yang menyatakan bahwa murabahah secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan.⁷¹

Sebagaimana telah dikutip Dimyauddin didalam bukunya murabahah menurut Ibnu Rusy Al-Maliki adalah jual beli komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.⁷² Menurut Syafi'i Antonio murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁷³ Menurut Anwar, murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan.⁷⁴

⁷⁰Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta: Erlangga, 2012, h.116-117

⁷¹Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Ciputat Press Group, 2009, h. 76

⁷²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Celebsn Timur UH III, 2008, h. 103-104

⁷³Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, h. 101

⁷⁴M. Syafi'i Anwar, *Alternatif Terhadap Sistem Bunga*, Jurnal Ulumul Qur'an II, Edisi 9 Oktober 1991, h. 13

State Islamic University of Sunan Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian yang sama juga diberikan Karim bahwa cara pembayaran murabahah dapat dilakukan baik dalam bentuk lump sum (sekaligus) maupun dalam bentuk angsuran.⁷⁵ Sedangkang didalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSNMUI/IV/2000, Murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁷⁶

Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian. Dalam kitab Al-Umm Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah Al-Amir Bis Syira.

Dalam hal ini calon pembeli atau pemesan dapat memesan kepada seseorang (sebut saja sebagai pembeli) untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual beli antar kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan.⁷⁷

Undang-Undang Nomor 221 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang murabahah dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut yang dimaksud dengan "Akad Murabahah" adalah akad pembiayaan suatu barang dengan

⁷⁵ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 115

⁷⁶ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 57

⁷⁷ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁷⁸

Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.⁷⁹

Teknis perbankan dalam penerapan transaksi murabahah, yaitu:

1. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan (*mark-up*). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
2. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.
3. Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh.⁸⁰

Rukun murabahah adalah sama dengan jual beli pada umumnya, yaitu:

- a. Penjual (Al-Ba'i)
- b. Pembeli (Al-Musyteri')
- c. Barang yang dibeli (Al-Mabi')

⁷⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.193

⁷⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 81

⁸⁰Akhmad Mujahidin, *Op, Cit*, h. 57

State Islamic University of Sultan Saifur Rasyid Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Harga (Al-Tsaman)
- e. Shigat (Ijab-Qabul).⁸¹

2. Landasan Hukum Murabahah

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini medominasi produkproduk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.⁸²

1. Al-Qur'an Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya .(Q.S. Al-Baqarah : 275)⁸³*

⁸¹Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.188

⁸²Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah (Panduan Teknik Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari'ah)*, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, loc. cit., h. 58

⁸³Departemen Agama RI. *Op. Cit*, h. 48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Al-Hadits :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Suhaib Ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat berkeuntungan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."* (HR Ibnu Majah)⁸⁴

3. Ijma"

Selain Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai dasar hukum murabahah, Ijma' ulama juga dapat dijadikan acuan hukum murabahah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Abdullah Syeed : "Al-Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah, walaupun ada beberapa acuan didalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Qur'an atau hadits yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain."⁸⁵

Menurut Imam Malik, murabahah itu dibolehkan (mubah) dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'i mengatakan jika seorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan

⁸⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit* h. 102.

⁸⁵Abdullah Syeed, *Menyoal Bank Syari'ah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 119.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu”, kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan Marghinani seorang fiqih Mazhab Hanafi membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya. Demikian pula Nawawi dari Mazhab Syafi’i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan murabahah sah menurut hukum tanpa bantahan.⁸⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan hukum pembiayaan murabahah adalah Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW serta Ijma’ Ulama.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Ketentuan Murabahah

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN Nomor 04/DSNMUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut:⁸⁷

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari’at Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan

⁸⁶ *Ibid.*, h. 120.

⁸⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 141-142.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga jual senilai harga ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- f) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- g) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- h) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam murabahah ini dalam fatwa adalah sebagai berikut:⁸⁸

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya,
- d) Karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

⁸⁸ Ibid., h. 142.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- f) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- g) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: (1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; atau (2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya

F. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba, semakin besar tingkat keuntungan/laba, semakin baik pula manajemen dalam mengelola perusahaan.⁸⁹ Teori profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk

⁸⁹Sutrisno, *Manajemen Keuangan, Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Cetakan Ke-2, (Yogyakarta: Ekonesia. 2003), h. 266.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun hutang jangka panjang.⁹⁰ Pengertian profitabilitas menurut Harahap adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba dari berbagai sumber seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.

Profitabilitas atau kemampuan laba merupakan kemampuan perusahaan didalam menghasilkan laba. Profitabilitas mencerminkan keuntungan dari investasi keuangan. Myers dan Majluf dalam Buku Agus Sartono berpendapat bahwa manajer keuangan yang menggunakan *packing order theory* dengan laba ditahan sebagai pilihan pertama dalam pemenuhan kebutuhan dana dan hutang sebagai pilihan kedua serta penerbitan saham sebagai pilihan ketiga, akan selalu memperbesar profitabilitas untuk meningkatkan laba. *Profitability ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.⁹¹ Rasio ini sangat diperhatikan oleh calon investor rmaupun pemegang saham karena berkaitan dengan harga saham serta dividen yang akanditerima.

Profitabilitas sebagai tolak ukur dalam menentukan alternatif pembiayaan, namun cara untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan adalah bermacam-macam dan sangat tergantung pada laba dan aktiva atau

⁹⁰Syamsuddin dan Lukman, *Manajemen Keuangan Perusahaan, Konsep Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2000), h. 72.

⁹¹Agus, Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, Edisi Ke-4, (Yogyakarta: BPEE, 2008), h. 122.



modal yang akan dibandingkan dari laba yang berasal dari operasi perusahaan atau laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dengan adanya berbagai cara dalam penelitian profitabilitas suatu perusahaan tidak mengherankan bila ada beberapa perusahaan yang mempunyai perbedaan dalam menentukan suatu alternatif untuk menghitung profitabilitas. Hal ini bukan keharusan tetapi yang paling penting adalah profitabilitas mana yang akan digunakan, tujuannya adalah semata-mata sebagai alat mengukur efisiensi penggunaan modal didalam perusahaan yang bersangkutan.

Bank Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada dua indikator yaitu *Return on Asset (ROA)* atau tingkat pengembalian aset dan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Suatu bank dapat dimasukkan kedalam klasifikasi sehat apabila:⁹²

1. Rasio tingkat pengembalian atau *Return On Asset (ROA)* mencapai sekurang-kurangnya 1,2%.
2. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional tidak melebihi 93,5%.

Rasio profitabilitas ini akan memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas berarti semakin baik, karena kemakmuran pemilik perusahaan meningkat dengan

⁹²Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin tingginya profitabilitas. Ada bermacam cara untuk mengukur profitabilitas, yaitu:⁹³

1. *Gross Profit Margin (GPM)*. Rasio *Gross Profit Margin* atau margin keuntungan kotor berguna untuk mengetahui keuntungan kotor perusahaan dari setiap barang yang dijual. *Gross profit margin* sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat maka *gross profit margin* akan menurun, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, rasio ini mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien.
2. *Net Profit Margin (NPM)*, menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan. Dengan kata lain rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan.
3. *Return On Investment (ROI)* atau *Return On Assets (ROA)* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktiva dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. *Return On Investment (ROI)* dalam analisa keuangan

⁹³Brigham, Eugene F. & Joel F. Houston, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, penerjemah Ali Akbar Yulianto, (Jakarta Selatan: Salemba Empat 2010), h. 146.



mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisa keuangan yang bersifat menyeluruh/ komprehensif. Analisa *Return On Investment (ROI)* ini sudah merupakan teknik analisa yang lazim digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan. *Return On Investment (ROI)* adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan demikian *Return On Investment (ROI)* menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasi perusahaan (*Net Operating Income*) dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan operasi tersebut (*Net Operating Assets*). Sebutan lain untuk ROI adalah *Net Operating Profit Rate Of Return* atau *Operating Earning Power*.⁹⁴

4. *Return On Equity (ROE)* atau *Return On Nett Worth* mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan atau untuk mengetahui besarnya kembalian yang diberikan oleh perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik. Rasio ini dipengaruhi oleh besar kecilnya hutang perusahaan, apabila proporsi hutang makin besar maka rasio ini juga akan makin besar.⁹⁵

⁹⁴S. Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), (Jakarta: Salemba Empat. 2004.), h. 70.

⁹⁵Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2015.), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Return on Asset (ROA)* adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan. *Return on Asset (ROA)* sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin besar *Return on Asset (ROA)* suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan *nett income*. Semakin tinggi *return* semakin baik, berarti dividen yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai *retained earning* juga semakin besar.⁹⁶

Rasio profitabilitas dapat diukur dari dua pendekatan yakni pendekatan penjualan dan pendekatan investasi. Ukuran yang banyak digunakan adalah *Return On Asset (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)*, rasio profitabilitas yang diukur dari ROA dan ROE mencerminkan daya tarik bisnis (*bussines attractive*). *Return On Asset (ROA)* merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam

⁹⁶Kuncoro, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia. 2002), h. 570.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. ROA digunakan untuk melihat tingkat efisiensi operasi perusahaan secara keseluruhan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik suatu perusahaan. Salah satu ukuran rasio profitabilitas yang sering juga digunakan adalah *Return On Equity (ROE)* yang merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan total modal sendiri yang digunakan. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi investasi yang nampak pada efektivitas pengelolaan modal sendiri.

G. Profitabilitas Dalam Islam

Ekonomi Islam memandang keuntungan dalam bisnis tidak hanya berupa profit laba yang bersifat materi saja, namun ada juga pandangan tentang keuntungan non materi yaitu berupa *benefit*, yang diterjemahkan dengan keberkahan. Sehingga dirumuskan bahwa laba ditambah keberkahan akan menghasilkan maslahat, yakni kesuksesan di dunia dan akhirat. Pengertian laba adalah selisih antara pendapatan dan beban (*cost*), yang disebabkan oleh aktivitas perniagaan. Keberkahan pada laba menjadi nilai tambah *value added* dan pembeda orientasi bisnis syariah dengan konvensional.

Keberkahan tersebut mampu memotivasi para produsen untuk mengoperasikan usaha dagangnya secara halal dalam rangka mengharapkan output yang halal dan baik. Al-Nawawy menyatakan bahwa transaksi bisnis dilaksanakan agar harta tersebut dapat berkembang melalui keuntungan yang diperoleh. Dalam konteks aktivitas investasi,



laba masih merupakan motivasi utama, bahkan merupakan ukuran prestasi kinerja suatu perniagaan, apakah perniagaan eksis atau mengalami kepunahan. Misalnya dalam sistem bagi hasil pada praktik mudharabah dan musyarakah investasi, pembicaraan tentang laba dan rugi telah dibangun sejak awal transaksi.

Pembagian proporsi keuntungan antara pemilik modal dan pengelola harus disepakati pada saat majlis akad. Ini bermaksud untuk memelihara harmonisasi pihak-pihak yang berakad. Dalam mudharabah, keuntungan terlihat pada kelebihan harta setelah dikurangi modal dan beban-beban biaya. Kajian tentang laba dapat kita temukan pula dalam transaksi murabahah. Skim murabahah adalah menjual produk dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Harga modal dan laba murabahah harus nyata dan transparan.

Sebagaimana Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa murabahah adalah menjual dengan harga modal disertai dengan margin keuntungan yang jelas dan transparan, karena ia tergolong dalam jual- beli Amanah bai' al- Amanah. Dari berbagai definisi untung laba menurut para ulama tafsir dan fikih, disimpulkan bahwa laba adalah kelebihan dari modal dan atau kelebihan dari modal serta beban-beban biaya sebagai akibat dari aktivitas bisnis. Dengan demikian, dapat difahami bahwa laba dihasilkan dari dua unsur utama, yaitu usaha al- a'mal dan modal ra'sul mal. Seandainya laba diperoleh bukan dari hasil dua unsur tersebut, maka ia bukanlah dinamakan keuntungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebagaimana praktik membungakan uang ribawi, ekonomi Islam tidak menganggap hasil dari praktik membungakan uang sebagai keuntungan.

H. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk melihat hubungan antara informasi mengenai Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian/ Peneliti	Variabel Penelitian		Hasil Penelitian
		X	Y	
1	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014) Yeni Susi Rahayu Achmad Husaini Devi Farah Azizah	Mudharabah, Musyarakah	ROE	Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembiayaan bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah adalah secara simultan berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE). Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan hal itu Metode pembiayaan bagi hasil mudharabah berpengaruh positif dan signifikan sedangkan metode pembiayaan bagi hasil musyarakah berpengaruh negatif namun signifikan pada profitabilitas (ROE).
2	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia	Mudharabah, Musyarakah	ROE	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial. Secara simultan, pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	Periode 2009-2012) Russely Inti Dwi Permata Fransisca Zahroh Z.A			pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROE
3	Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Medina Almunawwaroh Rina Marlina	Musyarakah	ROA	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah.
4	The Effect Of Non Performing Financing Mudharabah And Musyarakah And Ownership Of Banks On The Profitability Of Sharia Banks Hamdi Agustin, Hariswanto & Nawarti Bustamam	Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah	ROA	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada kredit macet (NPL) yang dapat mengurangi profitabilitas bank syariah dalam pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah meskipun jumlah pendanaannya sangat kecil dibandingkan dengan pembiayaan Murabahah. Sedangkan variabel kepemilikan bank tidak mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yang merupakan jenis penelitian yang bertujuan menguji teori yang selama ini berlaku apakah benar atau salah⁹⁷. Fokus penelitian kuantitatif diidentifikasi sebagai proses kerja yang berlangsung secara ringkas, terbatas dan memilah-milah permasalahan menjadi bagian yang dapat diukur atau dinyatakan dalam angka-angka⁹⁸. Penelitian ini menggunakan uji beda yang dilakukan untuk membandingkan kinerja Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas. Uji komparasi ini dilakukan dengan cara membandingkan kinerja Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah yang diukur melalui empat indikator yaitu Uji *Paired Sampel t Test*, metode *Sharpe*, metode *Treynor*, metode *Jensen* dan metode M^2 .

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat melalui website resmi Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah pada halaman www.brisyariah.co.id dan www.mandirisyariah.co.id yang mana data penelitian ini diambil dalam jangka waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan melihat kinerja Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah.

⁹⁷Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistika*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), h. 4.

⁹⁸Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi berupa data-data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

Sumber data sekunder diperoleh dari sumber kedua / sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder diklasifikasikan menjadi dua⁹⁹:

1. Internal Data, yaitu tersedia tertulis pada sumber data sekunder. Contohnya berupa faktur, laporan penjualan, pengiriman, hasil riset lalu dan sebagainya.
2. Eksternal Data, yaitu data yang diperoleh dari sumber luar. Contohnya data register, data sensus serta data yang diperoleh dari badan atau lembaga yang aktivitasnya mengumpulkan data atau keterangan yang relevan dengan berbagai masalah.

b. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data dari www.brisyariah.co.id dan www.mandirisyariah.co.id serta data-data pendukung lainnya yang berasal dari artikel-artikel, buku-buku dan data

⁹⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 132.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendukung lainnya yang berasal dari jurnal dan penelitian lainnya yang terkait dan relevan dengan penelitian ini. Adapun data yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Pembiayaan Mudharabah pada Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.
2. Data Pembiayaan Musyarakah pada Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.
3. Data Perolehan Laba ataupun Profitabilitas pada Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan diperlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, sehingga memerlukan teknik yang tepat agar menghasilkan data yang sesuai¹⁰⁰. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain :

1. Observasi

Menurut Juanda, observasi adalah salah satu instrumen pengumpulan data berupa pengamatan atau catatan pencatatan secara teliti dan sistematis mengenai gejala-gejala (*phenomena*) yang sedang diteliti¹⁰¹. Observasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu observasi langsung dan

¹⁰⁰Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 103,

¹⁰¹*Ibid.*,h. 104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

observasi tidak langsung¹⁰². Dalam penelitian ini digunakan observasi tidak langsung, yakni dengan mengunjungi dan men-*download* melalui website resmi dari objek yang diteliti yaitu www.brisyariah.co.id dan www.mandirisyariah.co.id yang berisikan laporan keuangan perusahaan serta data – data tentang laba atau profit.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data baik dalam bentuk dokumen atau *file* berupa laporan keuangan yang wajib dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan *go public*. Penelitian ini menggunakan data *time series* yang merupakan jenis data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu obyek¹⁰³. Dalam penelitian ini menggunakan observasi tidak langsung dengan mengunjungi www.brisyariah.co.id dan www.mandirisyariah.co.id.

E. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya sehingga objek ini dapat menjadi sumber data penelitian¹⁰⁴. Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang

¹⁰²Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 11.

¹⁰³Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 229.

¹⁰⁴Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.¹⁰⁵

Populasi penelitian ini adalah Bank Syariah di Indonesia yang terdiri dari 3 Bank Syariah.

Tabel III.1
Bank Syariah Indonesia

No	Nama Bank Syariah di Indonesia
1	Bank Syariah Mandiri
2	Bank BRI Syariah
3	Bank BNI Syariah

Sumber data: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sampel sering disebut juga “contoh”, yaitu himpunan bagian (*subset*) dari suatu populasi. Sebagai bagian dari populasi, sampel memberikan gambaran yang benar tentang populasi karena sampel penelitian memiliki karakteristik yang sama atau hampir sama dengan karakteristik yang dimiliki populasi. Penelitian yang memiliki wilayah populasi yang besar, tentu akan mempersulit peneliti dalam pengambilan data sehingga diperlukan teknik pengambilan sampel.

Pengambilan sampel dari suatu populasi disebut penarikan sampel atau *sampling*. Adapun penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu¹⁰⁶.

Penarikan sampel berdasarkan pertimbangan merupakan bentuk penarikan sampel non-probabilitas yang didasarkan kriteria-kriteria tertentu. Penarikan sampel ini terjadi apabila peneliti ingin memilih anggota sampel berdasarkan

¹⁰⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : CV. Alfabeta. 2009), h. 81.

¹⁰⁶Syofian Siregar, *Op. Cit.*, h. 85.



kriteria-kriteria tertentu¹⁰⁷. Kriteria-kriteria dimaksud berturut-turut adalah rentang waktu penelitian, kelompok indeks, konsisten dan kecukupan. Pada penelitian ini, ditetapkan kriteria yaitu :

1. Bank yang memiliki permodalan yang kuat dan memiliki likuiditas yang tinggi.
2. Bank yang konsisten dalam publikasi laporan keuangan.
3. Bank Syariah yang masuk pada kategori Bank Syariah Indonesia (BSI)

Jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah 2 sampel, yaitu:

Tabel III.2
Sampel Penelitian

No	Nama Bank Syariah di Indonesia
1	Bank Syariah Mandiri
2	Bank BRISyariah

Sumber data: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa metode untuk menganalisis data yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah terstandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak¹⁰⁸. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi data normal.

¹⁰⁷Asep Hermawan dan Husna Leila Yusran, *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*, (Kencana: Jakarta, 2017), h. 104.

¹⁰⁸Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: ANDI, 2011), h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ghozali (2012) untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik. Analisis grafik menggunakan pada grafik normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual*, yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan data dari distribusi normal¹⁰⁹. Distribusi normal digambarkan dengan garis diagonal, sedangkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya digambarkan dengan *plotting*. Jika data normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya.

Kemudian, analisis lain untuk menguji normalitas data adalah analisis statistik melalui *Kolmogorov-Smirnov test* (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

- H_0 = Data residual berdistribusi normal
- H_a = Data residual tidak berdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut:

- Jika nilai Asymp. sig. > 0,05 maka H_0 diterima
- Jika nilai Asymp. sig. < 0,05 maka H_a diterima

2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (*variable independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi

¹⁰⁹*Ibid*



diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas didalam regresi dapat dilihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah:

- Jika nilai *Tolerance* $> 0,10$ atau $VIF < 10$, maka dapat disimpulkan tidak ada multikolonieritas antara variabel bebas dalam regresi.
- Jika nilai *Tolerance* $< 0,10$ atau $VIF > 10$, maka dapat disimpulkan adanya multikolonieritas antara variabel bebas dalam regresi.

3. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) atau secara sederhana merupakan hubungan antara nilai-nilai yang dipisahkan satu sama lain dengan jeda waktu tertentu. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson (DW test)* dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika $d < d_L$ atau $d > 4 - d_L$ berarti terdapat autokorelasi.
- Bila $d_L \leq d \leq d_u$ maka tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa.
- Bila $d_u < d < 4 - d_u$ berarti tidak terdapat autokorelasi.
- Bila $4 - d_u < d < 4 - d_L$ maka tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Analisis uji asumsi heteroskedastisitas akan dilihat melalui grafik *scatterplot* dan uji *Glesjer test*.

Heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot* dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu antara *Z prediction* (ZPRED) yang merupakan variabel bebas dan nilai residualnya (SRESID) yang merupakan variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan grafik *scatterplot* adalah:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik yang menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas.

Kemudian, uji statistik yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas adalah uji *Glejser test*. Uji ini meregresi nilai *absolute residual* model yang destimasi terhadap variabel-variabel independen dengan memperhatikan nilai t-statistik dan signifikansinya. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

- Jika nilai signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Jika nilai signifikansinya dibawah tingkat kepercayaan 5%, maka terjadi heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah model yang tidak heteroskedastisitas.¹¹⁰

5. Uji Hipotesis Penelitian

1) Uji Statistik F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yang digunakan dalam model penelitian mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Adapun hipotesisnya adalah:

H_{a1} : Ada pengaruh antara Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2016 -2020.

H_{a2} : Ada pengaruh antara Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2016 -2020.

H_{a3} : Ada perbedaan antara Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2020.

H_{0 1} :Tidak Ada pengaruh antara Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2020.

¹¹⁰Duwi Priyatno, *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), h.160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$H_0 2$: Tidak Ada pengaruh antara Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syariah Indonesia periode 2016-2020.

$H_0 3$: Tidak Ada perbedaan antara Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syariah Indonesia periode 2016-2020.

Cara pengujiannya adalah :

- a. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$; maka H_a diterima dan H_0 ditolak.
- b. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$; maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

2) Uji Statistik t

Uji t dilakukan pada pengujian hipotesis secara parsial, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel.

Dalam melakukan uji parsial melalui uji-t, setiap *software* akan menghitung nilai t-hitung secara otomatis. Sedangkan untuk memperoleh nilai t-tabel ditentukan oleh tingkat signifikansi α sebesar 5%. Ketentuan uji t adalah:

- a. Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$; variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas.
- b. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$; variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel tak bebas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Koefisien Determinasi (R^2) dan Koefisien Korelasi (r)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain¹¹¹.

Besarnya koefisien determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Sedangkan koefisien korelasi ialah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara dua variabel. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara +1 s/d -1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan (*strength*) hubungan linear dan arah hubungan dua variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Ketentuan uji r adalah:

- a. Bila r hitung $< r$ tabel ; tidak ada hubungan yang signifikan antara analisis profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia.

¹¹¹Budi Purbayu Santosa dan Ansari, *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), h. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bila r hitung $>$ r tabel ; ada hubungan yang signifikan antara analisis profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia.


Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi nilai r adalah sebagai berikut¹¹²:

Tabel III.3
Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai R

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 – 1,00	Sangat Kuat
0,60 – 0,79	Kuat
0,40 – 0,59	Cukup Kuat
0,20 – 0,39	Rendah
0,00 – 0,19	Sangat Rendah

1. Model Penelitian

Gambar III.1



¹¹²Riduwan dan Sunarto, *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 81.

2. Definisi Operasional

Tabel III.4
Definisi Operasional Variabel

No	Jenis Variabel	Definisi	Skala	Pengukuran
1	Mudhrabah	<i>Mudharabah</i> adalah memberikan harta sesuai dengan perjanjian yang ditentukan dengan kata lain akad yang bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan semisalnya.		
2	Musyarakah	Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama.		
3	Return On Aset (ROA)	Tingkat Pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya.	Rasio	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$

Adapun untuk Uji beda menggunakan uji seperti dibawah ini:

1. Uji *Mann-Whitney*

Uji *Mann-Whitney* merupakan uji non parametik yang setara dengan Uji t namun memungkinkan terdapat perbedaan jumlah sampel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diteliti. Dengan demikian uji ini dapat digunakan untuk membandingkan dua sample yang mempunyai perbedaan jumlah data. Disamping itu, prosedur ini dapat digunakan untuk menguji apakah kedua kelompok yang dibandingkan berasal dari populasi yang sama atau tidak¹¹³. Uji ini merupakan uji yang paling sering digunakan oleh peneliti di antara uji-uji lain pada uji Non-Parametrik untuk menguji 2 sampel independen ketika peneliti ingin menghindari asumsi-asumsi dari statistik uji-t.¹¹⁴

Asumsi pada uji ini memperbolehkan bahwa kedua kelompok tidak harus sama jumlahnya dan tidak harus berdistribusi normal dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Tidak terdapat perbedaan antar variabel penelitian.

H_a = Terdapat perbedaan antar variabel penelitian.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji *Mann Whitney* adalah sebagai berikut:

- Jika nilai Asymp, sig, > 0,05 maka H_0 diterima.
- Jika nilai Asymp, sig, < 0,05 maka H_a diterima.

2. Uji *Kruskal Wallis*

Prosedur *Kruskal Wallis* digunakan untuk melihat apakah kelompok-kelompok yang dibandingkan berasal dari populasi yang berbeda / independen satu dengan lainnya yang tercermin melalui nilai

¹¹³Jonatan Sarwono dan Herlina Budiono, *Statistik Terapan: Aplikasi Untuk Riset Skipri, Tesis dan Disertasi (Menggunakan SPSS, AMOS dan Excel)*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), h. 42

¹¹⁴Wahid Sulaiman, *Statistik Non-Parametrik Contoh Kasus dan Pemecahan dengan SPSS*, (Yogyakarta: ANDI, 2005), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rata-rata masing-masing sample yang diobservasi¹¹⁵. Uji ini identik dengan Uji *One Way Anova* pada pengujian parametris, sehingga uji ini merupakan alternatif bagi uji *One Way Anova* apabila tidak memenuhi asumsi misal asumsi normalitas

Asumsi dalam uji *Kruskal Wallis* adalah:

- H_0 = Tidak terdapat perbedaan antar variabel penelitian.
- H_a = Terdapat perbedaan antar variabel penelitian.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji *Kruskal Walli* adalah sebagai berikut:

- Jika nilai *Asymp, sig,* $> 0,05$ maka H_0 diterima
- Jika nilai *Asymp, sig,* $< 0,05$ maka H_a diterima

3. Uji Paired Sampel t test.

Paired sampel t test digunakan untuk pengujian 2 sampel yang berpasangan yang mengalami perlakuan yang berbeda. Adapun dasar pengambilan keputusan adalah berdasarkan nilai signifikansinya, jika $ni\ sig < 0.05$ H_0 ditolak jika nilai $sig > 0.05$ maka H_0 diterima. Artinya ada perbedaan antara dua sampel tersebut.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji *Paired Sampel T Test* adalah sebagai berikut:

- Jika nilai *Asymp, sig,* $> 0,05$ maka H_0 diterima
- Jika nilai *Asymp, sig,* $< 0,05$ maka H_a diterima

¹¹⁵Jonatan Sarwono dan Herlina Budiono, *Op. Cit.*, h. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari uji statistik yang dilakukan dengan membandingkan kinerja Pembiayaan Mudharabah dengan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2020 diperoleh kesimpulan :

1. Pembiayaan Mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia Periode 2016-2020 hal ini disebabkan karena pembiayaan mudharabah jauh dibawah pembiayaan lainnya seperti pembiayaan musyarakah. Pembiayaan mudharabah sangat rentan terhadap kerugian karena kerugian yang bukan karena kelalaian pengelola maka pemilik yang menanggung kerugian 100%.
2. Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas hal ini membuktikan bahwa pembiayaan musyarakah juga menyumbang 100% keuntungan yang diperoleh perbankan syariah Indonesia dan resiko dari pembiayaan musyarakah sangatlah cenderung lebih kecil dibanding pembiayaan Musyarakah.
3. Berdasarkan uji Paired Sample t test diperoleh hasil bahwa Pembiayaan Mudharabah dengan Pembiayaan Musyarakah Memiliki Perbedaan. Perbedaan antara pembiayaan mudharabah dengan musyarakah pada perbankan syariah seperti : Jumlah Pembiayaan Mudharabah lebih kecil daripada Pembiayaan Musyarakah. dari segi resiko pembiayaan



Mudharabah lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan musyarakah, sumbangsih keuntungan lebih didominasi oleh pembiayaan musyarakah.

B. Saran

Dengan melihat hasil penelitian ini maka penulis sarankan kepada pihak Perbankan Syariah di Indonesia agar lebih memperhatikan pembiayaan yang dilakukan. Adapun langkah-langkah saran yang penulis sarankan :

1. Perbankan terutama Bank Syariah di Indonesia agar memaksimalkan pembiayaan yang dilakukan, mengevaluasi setiap pembiayaan yang mengalami kerugian agar keuntungan tetap diperoleh dengan peningkatan di tahun berikutnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya penulis memberikan saran untuk menambah variabel penelitian terkait jenis pembiayaan. Penulis juga menyarankan supaya dapat mengganti variabel profitabilitas dan menambah jumlah sampel penelitian dengan rentang waktu yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli dan Yadi Yanuar. 2001. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Abdullah Saeed. 2003. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah Syeed. 2004. *Menyoal Bank Syari'ah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*. Jakarta: Paramadina.
- Adimarwan Karim. 2001. *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Adrian Sutedi. 2009. *Perbankan Syariah*. Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia.
- Adrian Sutedi. 2009. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Agus, Sartono. 2008. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, Edisi Ke-4. Yogyakarta: BPFE.
- Ahmad Ifham Sholihin. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah. Ed. 1, Cet.1.
- Akhmad Mujahidin. 2013. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Akhmad Mujahidin. 2016. *Hukum Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asep Hermawan dan Husna Leila Yusran. 2017. *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta : Kencana.
- Aswin Simamora. 1990. *Sistem Perbankan Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bambang Rianto Rustam. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Brigham, Eugene F. & Joel F. Houston. 2010. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, penerjemah Ali Akbar Yulianto. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Budi Purbayu Santosa dan Ansari. 2005. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Burhan Bungin. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- C.S.T Kamsil, dkk. 2002. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Al-Huda.
- Dimyauddin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Celebsn Timur UH III.
- Duwi Priyatno. 2009. *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17*. Yogyakarta: ANDI.
- Fakhry Zamzam. 2018. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Hendi Suhendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Heri Sudarsono. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Hulwati. 2009. *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Ciputat Press Group.
- Imamul Arifin. 2007. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Jakarta: Setia Purna Inves.
- Irma devita Purnamasari dan Suswinarno. 2011. *Akad Syariah*. Bandung : Kaifa.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Jonatan Sarwono dan Herlina Budiono. 2012. *Statistik Terapan: Aplikasi Untuk Riset Skipri, Tesis dan Disertasi (Menggunakan SPSS, AMOS dan Excel)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher).



- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro. 2002. *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Lukman Hakim. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga.
- Lukman Syamsuddin. 2000. *Manajemen Keuangan Perusahaan. Konsep Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad bin Yazid al Quwainy. *Sunan Ibnu Majah. Juz.2* .Beirut: Dar al Fikr. Tt.
- Muhammad Firdaus NH, dkk. 2005. *Konsep & Implentasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Muhammad Syafi'I Antonio. 2001. *Bank Syari'ah (dari Teori ke Praktik)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Syakir Sula. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta; UPP AMP YKPN. Cet. ke-1
- Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. 2008. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta : UII Press.
- Muhammad. 2009. *Akuntansi Bank syariah*. Yogyakarta: Trust Media.
- Nurnasrina. 2012. *Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Suska Pers.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Osmad Muthaher. 2012. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rachmad Syafi'i. 2001. *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, DAN UMUM*. Bandung: Pustaka Setia.
- Riduwan dan Sunarto. 2014. *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Ridwan. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- S. Munawir. 2004. *Analisis Laporan Keuangan*, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Jakarta: Salemba Empat
- Salim dan Haidir. 2019. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana.
- Sarmanu. 2017. *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistika*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sofiniyah Ghufron. 2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta : Renaisan.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV.Alfabeta.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Sunarto Zulkifli. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim..
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Cet. ke-III
- Sutan Remy Sjahdeini. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Sutrisno. 2003. *Manajemen Keuangan (Teori, Konsep, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Ekonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syamsuddin dan Lukman. 2003. *Manajemen Keuangan Perusahaan, Konsep Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Syofian Siregar. 2014 *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, cet. Ke-2. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, BAB I Ketentuan Umum Pasal I

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Veithzal Rivai. 2008. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta : Rajawali Pers.

Wahid Sulaiman. 2005. *Statistik Non-Parametrik Contoh Kasus dan Pemecahan dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.

Zamir Iqbal. 2008. *Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

Jurnal, Tesis dan Disertasi

Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016)* *Accounting and Management Journal*, Vol. 1, No. 1, July 2017.

Dwi Gemina And Dedy Supriyadi. *The Effect Of Murabahah, Mudharabah And Ijarah Earnings Upon The Profit Of Bank Bri Syariah, Branch Office Sukabum*. *The Management Journal Of Binaniaga* Vol. 03, No. 01, June 2018 Pissn: 2527 – 4317 Eissn: 2580 – 149x.

M. Syafi'i Anwar. 1999. *Alternatif Terhadap Sistem Bunga*, Jurnal Ulumul Qur'an II, Edisi 9

Rivalah Anjani Dan Maulidiyah Indira Hasmarani. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2012-2015*. *Syariah Paper Accounting Feb Ums*. Issn 2460-0784.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Website

- <http://pdfsearchpro.com/bank-syariah-pdf.html>
- [https://www.brisyariah.co.id/.](https://www.brisyariah.co.id/)
- [https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=19.](https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=19)
- [https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=corporate&l=en&idp=6ef7bad4385e5e1973dfe1e8282e408a.](https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=corporate&l=en&idp=6ef7bad4385e5e1973dfe1e8282e408a)
- <https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=other&l=en&idp=d4e8d5598ef0d1a5808d9fac2dadba14>
- [https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal&idp=61a93e305509ceccadf4c6d3af0153f8.](https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal&idp=61a93e305509ceccadf4c6d3af0153f8)
- [https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal&idp=61a93e305509ceccadf4c6d3af0153f8.](https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal&idp=61a93e305509ceccadf4c6d3af0153f8)
- [https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal&idp=61a93e305509ceccadf4c6d3af0153f8.](https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=personal&idp=61a93e305509ceccadf4c6d3af0153f8)
- https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah..
- [https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=visimisi.](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=visimisi)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,27654214
Most Extreme Differences	Absolute	,086
	Positive	,083
	Negative	-,086
Test Statistic		,086
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Auto Korelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,00485
Cases < Test Value	20
Cases >= Test Value	20
Total Cases	40
Number of Runs	9
Z	-3,684
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

- a. Median

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

d. Hak cipta dilindungi undang-undang.

e. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

g. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

h. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

i. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

j. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

k. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

l. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

m. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

n. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

o. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

p. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

q. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

r. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

s. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

t. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

u. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

v. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

w. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

x. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

y. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

z. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

aa. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

ab. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

ac. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

ad. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

ae. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

af. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

ag. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

ah. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

ai. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

aj. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

ak. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

al. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

am. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

an. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

ao. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

ap. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

aq. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

ar. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

as. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.




Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,443	,103		4,292	,000		
X1	-1,056E-7	,000	-,299	-2,558	,015	,872	1,147
X2	4,519E-8	,000	,801	6,852	,000	,872	1,147

a. Dependent Variable: Y

Uji Heterokedasitas



Uji Simultan (F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,785	2	1,893	23,478	,000 ^b
	Residual	2,983	37	,081		
	Total	6,768	39			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,748 ^a	,559	,535	,28392	,559	23,478	2	37	,000

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber. 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,443	,103		4,292	,000		
	X1	-1,056E-7	,000	-,299	-2,558	,015	,872	1,147
	X2	4,519E-8	,000	,801	6,852	,000	,872	1,147

a. Dependent Variable: Y

Uji Komparasi

Paired Samples T Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	MUDHRABAH X1	1686517,65	40	1179814,818	186545,102
	MUSYARAKAH X2	13858650,88	40	7380874,581	1167018,740

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	MUDHRABAH X1 & MUSYARAKAH X2	40	,358	,023

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	MUDHRABAH X1 - MUSYARAKAH X2	-12172133,225	7045574,385	1114003,124	14425417,229	-10,926	39	,000	

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Staticamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BANK BRI SYARIAH

MUDHARABAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
1	2016	I	1182976
		II	1356304
		III	1348919
		IV	1285582

MUSYARAKAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
1	2016	I	5125290
		II	5266046
		II	5230683
		IV	5379830

ROA			
No	Tahun	Triwulan	%
1	2016	I	0.99
		II	1.03
		II	0.98
		IV	0.95

NPF			
No	Tahun	Triwulan	%
1	2016	I	3.9
		II	3.83
		II	3.89
		IV	3.19

MUDHARABAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
2	2017	I	1209727
		II	1094125
		III	968464
		IV	858019

MUSYARAKAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
2	2017	I	5132312
		II	5443444
		II	5698069
		IV	5577220

ROA			
No	Tahun	Triwulan	%
2	2017	I	0.65
		II	0.71
		II	0.82
		IV	0.51

NPF			
No	Tahun	Triwulan	%
1	2017	I	3.33
		II	3.5
		II	4.02
		IV	4.72

MUDHARABAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
3	2018	I	742299
		II	648128
		III	566822
		IV	484847

MUSYARAKAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
3	2018	I	5915398
		II	6958811
		II	7035696
		IV	7748129

ROA			
No	Tahun	Triwulan	%
3	2018	I	0.86
		II	0.92
		II	0.77
		IV	0.43

NPF			
No	Tahun	Triwulan	%
1	2018	I	4.1
		II	4.23
		II	4.3
		IV	4.97

MUDHARABAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
4	2019	I	405300
		II	439824
		III	407037
		IV	414096

MUSYARAKAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
4	2019	I	8350601
		II	8839640
		II	9904817
		IV	11383021

ROA			
No	Tahun	Triwulan	%
4	2019	I	0.43
		II	0.32
		II	0.32
		IV	0.31

NPF			
No	Tahun	Triwulan	%
1	2019	I	4.34
		II	4.51
		II	3.97
		IV	3.38

MUDHARABAH			
------------	--	--	--

MUSYARAKAH			
------------	--	--	--

ROA			
-----	--	--	--

NPF			
-----	--	--	--





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencari atau menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 b. Pengutipan tidak mempergunakan tujuan yang wajar UIN Suska Riau

No	Tahun	Triwulan	Rp
5	2020	I	375380
		II	366416
		III	362818
		IV	315016

No	Tahun	Triwulan	Rp
5	2020	I	12811867
		II	14299485
		II	14870149
		IV	14665380

No	Tahun	Triwulan	%
5	2020	I	1
		II	0.9
		II	0.84
		IV	0.81

No	Tahun	Triwulan	%
1	2020	I	2.95
		II	2.49
		II	1.73
		IV	1.77

BANK SYARIAH MANDIRI

MUDHARABAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
1	2016	I	2755182
		II	3597104
		III	3347510
		IV	3151201

MUSYARAKAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
1	2016	I	11095110
		II	11241065
		II	11458745
		IV	13338662

ROA			
No	Tahun	Triwulan	%
1	2016	I	0.56
		II	0.62
		II	0.6
		IV	0.59

NPF			
No	Tahun	Triwulan	%
1	2016	I	4.32
		II	3.74
		II	3.63
		IV	3.13

MUDHARABAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
2	2017	I	3055212
		II	3503390
		III	3593178
		IV	3398751

MUSYARAKAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
2	2017	I	13243161
		II	15463783
		II	16119426
		IV	17640213

ROA			
No	Tahun	Triwulan	%
2	2017	I	0.6
		II	0.59
		II	0.56
		IV	0.59

NPF			
No	Tahun	Triwulan	%
1	2017	I	3.16
		II	3.23
		II	3.12
		IV	2.71

MUDHARABAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
3	2018	I	2470062
		II	3347327
		III	3130433
		IV	3273030

MUSYARAKAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
3	2018	I	17498892
		II	18452296
		II	20848123
		IV	21449077

ROA			
No	Tahun	Triwulan	%
3	2018	I	0.79
		II	0.89
		II	0.95
		IV	0.88

NPF			
No	Tahun	Triwulan	%
1	2018	I	2.49
		II	2.75
		II	2.51
		IV	1.56



MUDHARABAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
4	2019	I	2947895
		II	2609607
		III	2205217
		IV	1728150

MUSYARAKAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
4	2019	I	22837740
		II	23719342
		II	25153549
		IV	26772424

ROA			
No	Tahun	Triwulan	%
4	2019	I	1.33
		II	1.5
		II	1.57
		IV	1.69

NPF			
No	Tahun	Triwulan	%
1	2019	I	1.29
		II	1.21
		II	1.07
		IV	1

MUDHARABAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
5	2020	I	1490657
		II	1235089
		III	1022713
		IV	766899

MUSYARAKAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
5	2020	I	27321727
		II	28149500
		II	28232430
		IV	18674882

ROA			
No	Tahun	Triwulan	%
5	2020	I	1.74
		II	1.73
		II	1.68
		IV	1.65

NPF			
No	Tahun	Triwulan	%
1	2020	I	0.95
		II	0.88
		II	0.61
		IV	0.72

BANK BRI SYARIAH

MUDHARABAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
1	2016	I	1182976
		II	1356304
		III	1348919
		IV	1285582

MUSYARAKAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
1	2016	I	5125290
		II	5266046
		II	5230683
		IV	5379830

ROA			
No	Tahun	Triwulan	%
1	2016	I	0.99
		II	1.03
		II	0.98
		IV	0.95

NPF			
No	Tahun	Triwulan	%
1	2016	I	3.9
		II	3.83
		II	3.89
		IV	3.19

MUDHARABAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
2	2017	I	1209727
		II	1094125
		III	968464
		IV	858019

MUSYARAKAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
2	2017	I	5132312
		II	5443444
		II	5698069
		IV	5577220

ROA			
No	Tahun	Triwulan	%
2	2017	I	0.65
		II	0.71
		II	0.82
		IV	0.51

NPF			
No	Tahun	Triwulan	%
1	2017	I	3.33
		II	3.5
		II	4.02
		IV	4.72

MUDHARABAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
3	2018	I	742299
		II	648128
		III	566822
		IV	484847

MUSYARAKAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
3	2018	I	5915398
		II	6958811
		II	7035696
		IV	7748129

ROA			
No	Tahun	Triwulan	%
3	2018	I	0.86
		II	0.92
		II	0.77
		IV	0.43

NPF			
No	Tahun	Triwulan	%
1	2018	I	4.1
		II	4.23
		II	4.3
		IV	4.97

MUDHARABAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
4	2019	I	405300
		II	439824
		III	407037
		IV	414096

MUSYARAKAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
4	2019	I	8350601
		II	8839640
		II	9904817
		IV	11383021

ROA			
No	Tahun	Triwulan	%
4	2019	I	0.43
		II	0.32
		II	0.32
		IV	0.31

NPF			
No	Tahun	Triwulan	%
1	2019	I	4.34
		II	4.51
		II	3.97
		IV	3.38

MUDHARABAH			
------------	--	--	--

MUSYARAKAH			
------------	--	--	--

ROA			
-----	--	--	--

NPF			
-----	--	--	--





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencari atau menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

No	Tahun	Triwulan	Rp
5	2020	I	375380
		II	366416
		III	362818
		IV	315016

No	Tahun	Triwulan	Rp
5	2020	I	12811867
		II	14299485
		II	14870149
		IV	14665380

No	Tahun	Triwulan	%
5	2020	I	1
		II	0.9
		II	0.84
		IV	0.81

No	Tahun	Triwulan	%
1	2020	I	2.95
		II	2.49
		II	1.73
		IV	1.77

BANK SYARIAH MANDIRI

MUDHARABAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
1	2016	I	2755182
		II	3597104
		III	3347510
		IV	3151201

MUSYARAKAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
1	2016	I	11095110
		II	11241065
		II	11458745
		IV	13338662

ROA			
No	Tahun	Triwulan	%
1	2016	I	0.56
		II	0.62
		II	0.6
		IV	0.59

NPF			
No	Tahun	Triwulan	%
1	2016	I	4.32
		II	3.74
		II	3.63
		IV	3.13

MUDHARABAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
2	2017	I	3055212
		II	3503390
		III	3593178
		IV	3398751

MUSYARAKAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
2	2017	I	13243161
		II	15463783
		II	16119426
		IV	17640213

ROA			
No	Tahun	Triwulan	%
2	2017	I	0.6
		II	0.59
		II	0.56
		IV	0.59

NPF			
No	Tahun	Triwulan	%
1	2017	I	3.16
		II	3.23
		II	3.12
		IV	2.71

MUDHARABAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
3	2018	I	2470062
		II	3347327
		III	3130433
		IV	3273030

MUSYARAKAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
3	2018	I	17498892
		II	18452296
		II	20848123
		IV	21449077

ROA			
No	Tahun	Triwulan	%
3	2018	I	0.79
		II	0.89
		II	0.95
		IV	0.88

NPF			
No	Tahun	Triwulan	%
1	2018	I	2.49
		II	2.75
		II	2.51
		IV	1.56



MUDHARABAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
4	2019	I	2947895
		II	2609607
		III	2205217
		IV	1728150

MUSYARAKAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
4	2019	I	22837740
		II	23719342
		II	25153549
		IV	26772424

ROA			
No	Tahun	Triwulan	%
4	2019	I	1.33
		II	1.5
		II	1.57
		IV	1.69

NPF			
No	Tahun	Triwulan	%
1	2019	I	1.29
		II	1.21
		II	1.07
		IV	1

MUDHARABAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
5	2020	I	1490657
		II	1235089
		III	1022713
		IV	766899

MUSYARAKAH			
No	Tahun	Triwulan	Rp
5	2020	I	27321727
		II	28149500
		II	28232430
		IV	18674882

ROA			
No	Tahun	Triwulan	%
5	2020	I	1.74
		II	1.73
		II	1.68
		IV	1.65

NPF			
No	Tahun	Triwulan	%
1	2020	I	0.95
		II	0.88
		II	0.61
		IV	0.72



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MD	MS	ROA
1182976	5125290	0.99
1356304	5266046	1.03
1348919	5230683	0.98
1285582	5379830	0.95
1209727	5132312	0.65
1094125	5443444	0.71
968464	5698069	0.82
858019	5577220	0.51
742299	5915398	0.86
648128	6958811	0.92
566822	7035696	0.77
484847	7748129	0.43
405300	8350601	0.43
439824	8839640	0.32
407037	9904817	0.32
414096	11383021	0.31
375380	12811867	1
366416	14299485	0.9
362818	14870149	0.84
315016	14665380	0.81
2755182	11095110	0.56
3597104	11241065	0.62
3347510	11458745	0.6
3151201	13338662	0.59
3055212	13243161	0.6
3503390	15463783	0.59
3593178	16119426	0.56
3398751	17640213	0.59
2470062	17498892	0.79
3347327	18452296	0.89
3130433	20848123	0.95
3273030	21449077	0.88
2947895	22837740	1.33
2609607	23719342	1.5
2205217	25153549	1.57
1728150	26772424	1.69



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
 كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: https://pasca.uin-suska.ac.id Email : pasca@uin-suska.ac.id

Hak Cipta
 Undang-undang
 Nomor
 Lamp.
 Perihal

S- 1230/Un.04/Ps/PP.00.9/05/2022
 1 berkas
 Penunjukan Pembimbing I dan
 Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 13 Mei 2022

Kepada Yth.
 1. Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec (Pembimbing Utama)
 Dr. Heri Sunandar. M. CL (Pembimbing Pendamping)

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Zul Fahmi
 NIM : 21890315471
 Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Semester : VIII (Delapan)
 Judul Tesis : Analisis Perbandingan Kinerja Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2020

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian etelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 100 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/48652
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN SUSKA RIAU, Nomor : B-1605/Un.04/Ps/HM.01/06/2022 Tanggal 20 Juni 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ZUL FAHMI |
| 2. NIM / KTP | : | 21890315471 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Konsentrasi | : | - |
| 5. Jenjang | : | S2 |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH INDONESIA PERIODE 2015-2019 |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PERBANKAN SYARIAH INDONESIA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 Juni 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan Perbankan Syariah Indonesia
3. Direktur Program Pascasarjana UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
SULTHAN SYARIF HASYIM
SIAK SRI INDRAPURA RIAU**

TERAKREDITASI

SK BAN-PT Nomor : 522/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2020

Alamat: Jl. Raudhatul Thullab, Kp. Kampung Tengah Kec. Mempura Kab. Siak

**SURAT KETERANGAN PENERBITAN ARTIKEL ILMIAH
PADA JURNAL AL-HASYIMIYAH
LP2M STAI SULTHAN SYARIF HASYIM SIAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yessy Septrimadona, S.P., M.E

NIDN : 2103098204

Jabatan : Pimpinan Redaksi

Dengan ini menerangkan bahwa telah di submit dan review, artikel ilmiah pada AL-HASYIMIYAH ISSN 2654-3621 Jurnal Ekonomi Syariah, LP2M STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak atas nama:

Nama Penulis : Zulfahmi

Instansi Asal : Pascasarjana UIN SUSKA Riau


Judul Artikel :

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2020

Al-Hasyimiyah adalah jurnal yang diterbitkan oleh STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak, jurnal ini merupakan wadah penyaluran dan pengembangan pemikiran serta khasanah keilmuan khususnya bidang ekonomi syariah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak Sri Indrapura, 13 Juni 2022

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Sulthan Syarif Hasyim
Pimpinan Redaksi,

YESSY SEPTIMADONA, SP. M.E
NIDN. 2103098204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلامية الحكومية

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

شهادة الكفاءة اللغوية

اعطيت الى

ZUL FAHMI

مقر القيد : 21890315471

الجنس : Male

المولود : November 28, 1974

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 50

التواضع : 67

القرائة : 51

النتيجة : 564

مستعملة حتى : Juli 01, 2023



The Committee of Language Development Center
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

English Proficiency Test @ Certificate Provided by

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

The scores and information presented in this score report are approved

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004

HP: 0852 7144 0823 Fax: (0761) 858832

Email : info@pusat-bahasa.riau.go.id ; pusat-bahasa.riau.go.id



رئيس مركز ترقية
اللغة العربية
شكر الدين

City of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menguraikan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف كاسم الإسلامية
Language Development Center
State Islamic University of Sumsel (SUSKA) Riau



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

Name : ZUL FAHMI

ID Number : 218990315471

Date of Birth : November 28, 1974

Sex : Male

Test Form : Paper Based Test
Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 51

Structure & Written Expressions : 59

Reading Comprehension : 55

Overall Score : 557

Expire Date : Februari 04, 2023



English Proficiency Test @ Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru No. 28128 PO BOX 1004
HP: 0852 7144 0823 Fax: (0761) 853832
Email: info@pusat-bahasa@uin-suska-riau.ac.id



The Head of Language Development Center
M. M. Ag

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

Zulfahmi

NIM

21890315471

PROGRAM STUDI

Ekonomi Syariah

KONSENTRASI

Dr. Trian Zulhasbi, SE, M. Ed

PEMBIMBING I / PROMOTOR

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

Dr. H. Heri Sunandar, MCL

JUDUL TESIS/DISERTASI

Analisis Perbandingan

Kinerja Pembiayaan Mudharabah 2 Musyarakat
Terdapat Profitabilitas Bank Syariah
di Pekanbaru, Periode 2015 - 2020.

PASCASARIANA State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	23/05/22	Lanjutan Bab V	R	
2.	25/05/22	Perbaikan kesimpulan	R	
3.	1/06/22	banyak typo perbaikan penulisan	R	
4.	3/06/22	Dagang perbaikan perbaikan:	R	
5.	15/06/22	kesimpulan ditambahkan	R	
6.	17/06/22	Tambahan tabel V ace	R	

Catatan: © Hak cipta milik UIN Suska Riau

*Coret yang tidak perlu Pekanbaru, 23/05/2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pembimbing I / Promotor*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritikan atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.	18/05/22	daftar referensi	R	
2.	23/05/22	Program 18/05	R	
3.	27/05/22	Metodologi PuLIT	R	
4.	30/05/22	Analisis Data	R	
5.	01/06/22	Kesimpulan & Daftar Pustaka	R	
6.	16/06/22	checking final	R	

Catatan: State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


*Coret yang tidak perlu Pekanbaru, 11/06/2022

Pembimbing II / Co Promotor*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritikan atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-1422/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2022

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Zul Fahmi
NIM : 21890315471
Judul : Analisis Perbandingan Kinerja Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiarisi Tesis Sebesar (**23%**) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Mengetahui
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ilyas Husti, MA
NIP. 196112301989031002

Pekanbaru, 8 Juni 2022
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.
NUPN. 9920113670

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 2595/02/ST/1999

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Riau
Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa :

ZULFAHMI

IPRISIA 9310462

Lalang

tanggal 28 Nopember 1974

Yang telah menyelesaikan sebagian baik dan memenuhi syarat pendidikan pada
Tahun
Program Studi : **Ekonomi**
: **Akuntansi**

Diperolehnya diberikan gelar

Sarjana Ekonomi (S.E)

berserta segala baik dan keajaiban yang melat pada gelar tersebut

1 Mei 1999

Rektor



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/48652
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN SUSKA RIAU, Nomor : B-1605/Un.04/Ps/HM.01/06/2022 Tanggal 20 Juni 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ZUL FAHMI |
| 2. NIM / KTP | : | 21890315471 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Konsentrasi | : | - |
| 5. Jenjang | : | S2 |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH INDONESIA PERIODE 2015-2019 |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PERBANKAN SYARIAH INDONESIA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 Juni 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Pimpinan Perbankan Syariah Indonesia
- Direktur Program Pascasarjana UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



BIODATA PENULIS

Nama : Zulfahmi
Tempat/Tanggal Lahir : Lalang, 28 November 1974
Alamat : Jl. Marsan Selatan No. 1 Kelurahan Sidomulyo Barat
Kecamatan Tampan, Pekanbaru Riau

RIWAYAT PENDIDIKAN

1981-1987 : SDN Lalang, Sungai Apit, Kab. Siak
1987-1990 : SMP Lalang, Sungai Apit, Kab. Siak
1990-1993 : SMAN Sungai Apit, Kab. Siak
1993-1999 : Jurusan Akuntansi, Fak. Ekonomi, Universitas Riau

KARYA ILMIAH

1. (SKRIPSI) ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI LEASING PADA PT. KHATULISTIWA RAYA PERKASA DUMAI
2. (TESIS) ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2020